



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL**

**BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (10), Pasal 31 ayat (6), Pasal 44 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Mojokerto dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138);
16. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
18. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16);
19. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 837);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengawasan Sungai dan Bekas Sungai;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Sempadan Jaringan Irigasi;
24. Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3 ) ;
25. Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032 ;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2010 tentang Peta Wilayah Potensi Pertambangan Mineral Batuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Mojokerto.
5. Tim Teknis Pertambangan Daerah adalah tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati dan terdiri dari unsur-unsur satuan perangkat kerja daerah terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi, tinjau lokasi, memberikan rekomendasi teknis, pembinaan dan penyuluhan, serta monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
7. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
8. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
9. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
10. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta saran pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
11. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
12. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
15. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

17. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir atau sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
19. Perseorangan adalah orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
20. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
21. Kelompok masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili disekitar wilayah pertambangan rakyat serta melakukan kegiatan pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat.
22. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupannya bertambah baik.
23. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
24. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
25. Inspektur Tambang adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan mineral dan batubara.
26. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualanserta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
27. Perusahaan adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat.
28. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
29. Tambang Terbuka adalah suatu cara penambangan bahan galian yang kegiatannya berada dipermukaan bumi dan berhubungan langsung dengan udara luar.
30. Lapisan Tanah Pucuk (*Top Soil*) ialah lapisan tanah subur (mengandung unsur hara) yang terdapat dipermukaan dan baik untuk tumbuhnya tanaman atau tumbuh-tumbuhan.
31. Lapisan Tanah Penutup (*Over Burden*) ialah lapisan tanah atau batuan yang menutupi suatu endapan bahan galian ataupun berada diantara bahan galian (*top soil* dan *sub soil*).
32. Lahan Bekas Tambang ialah lahan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.
33. Revegetasi ialah upaya penanaman kembali pada lahan bekas tambang dengan jenis vegetasi yang diinginkan.
34. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
35. Pemulihan lingkungan hidup adalah tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak sesuai dengan fungsi dan/atau peruntukannya.

36. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan /atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
37. Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
38. Ganti kerugian adalah biaya yang harus di tanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
39. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan.
40. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
41. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
42. Tindakan tertentu adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
43. Kerugian bersifat tetap adalah cara perhitungan ahli terhadap komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ganti ruginya dibayarkan secara utuh.
44. Kerugian bersifat tidak tetap adalah cara perhitungan ahli terhadap komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ganti ruginya dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
45. Sumber Daya Air (SDA) adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
46. Sungai adalah alun atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
47. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
48. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
49. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

## **BAB II WILAYAH PERTAMBANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Wilayah Pertambangan terdiri atas:
  - a. WUP
  - b. WPR
  - c. WPN
- (2) Untuk menyusun WUP, WPR dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya Bupati dapat melakukan eksplorasi untuk memperoleh data maupun informasi berupa:

- a. Peta geologi dan peta formasi batuan pembawa;
- b. Peta geokimia dan peta geofisika;
- c. Perkiraan sumber daya dan cadangan.

### **Pasal 3**

- (1) Penyiapan Wilayah Pertambangan dilakukan melalui kegiatan perencanaan dan penetapan wilayah pertambangan.
- (2) Perencanaan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan inventarisasi potensi pertambangan dan penyusunan rencana Wilayah Pertambangan.

### **Pasal 4**

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.

### **Pasal 5**

- (1) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bupati pada wilayah daerah.
- (2) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri.
- (4) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan selanjutnya wajib diolah menjadi peta potensi mineral non logam dan / atau batuan.

### **Pasal 6**

- (1) Rencana Wilayah Pertambangan dituangkan dalam lembar peta dalam bentuk digital.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan Wilayah Pertambangan dalam bentuk zona yang didelineasi dalam garis putus-putus dan terhubung dengan Sistem Informasi Geografis Nasional (SIGNAS).

### **Pasal 7**

- (1) Rencana Wilayah Pertambangan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Wilayah Pertambangan dapat di tinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau apabila terdapat perubahan Wilayah Pertambangan maka Bupati sesuai kewenangannya melakukan perubahan Wilayah Pertambangan berdasarkan penyelidikan dan penelitian.

**BAB III  
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN**

**Pasal 8**

WUP di daerah terdiri dari :

- a. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- b. WUP batuan

**Bagian Kesatu  
Penyusunan Rencana Penetapan WUP**

**Pasal 9**

- (1) Bupati mengajukan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan serta cadangannya di wilayah daerah kepada Gubernur.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. memiliki singkapan geologi mineral bukan logam dan/atau batuan;
  - b. memiliki potensi sumber daya mineral;
  - c. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya;
  - d. tidak tumpang tindih dengan WPR dan WPN; dan
  - e. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang

**Bagian Kedua  
Penetapan WUP**

**Pasal 10**

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan menjadi WUP oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada wilayah daerah.
- (3) Dalam satu WUP dapat terdiri atas beberapa WIUP.

**Bagian Ketiga  
Penetapan WIUP**

**Pasal 11**

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi kriteria :
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara dan;
  - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati apabila berada pada wilayah daerah.

**BAB IV  
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

**Pasal 12**

- (1) WPR disusun berdasarkan peta potensi mineral bukan logam dan batuan yang sudah ditetapkan oleh Bupati.



- (2) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. mempunyai cadangan mineral yang terdapat di dataran tinggi ataupun dataran rendah;
  - b. mempunyai cadangan mineral dengan kedalaman maksimum 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
  - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
  - f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
  - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

### **Pasal 13**

- (1) WPR yang telah disusun disampaikan secara tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP;
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pedoman tata laksana; dan
  - b. pedoman pelaksanaan.
- (2) Pedoman tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. pedoman teknis pertambangan sebagaimana terdapat pada lampiran I;

- b. pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- c. pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya;
- d. pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/ atau bahan pendukung pertambangan;
- e. pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan;
- f. pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
- g. pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
- h. pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- j. pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- k. pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pemberian bimbingan supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan pengawasan di bidang mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya setelah mendapat akreditasi dari komite akreditasi yang dibentuk oleh Menteri.

#### **Pasal 18**

Pembinaan terhadap perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh Menteri melalui pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
- teknis pertambangan;
  - pemasaran;
  - keuangan;
  - pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan;
  - konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
  - keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - keselamatan operasi pertambangan;
  - pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP;
  - jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan; dan
  - keselamatan sumber daya air
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh pengawas tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Bagian Ketiga**  
**Perlindungan Masyarakat**  
**Pasal 20**

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- memperoleh ganti rugi yang layak; dan
- mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

**BAB VI**  
**REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

**Pasal 21**

- Setiap pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi.
- Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang .
- Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang yang sudah memenuhi AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui, sebagai bagian dari studi kelayakan.
- Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode :
  - penambangan terbuka; dan
  - penambangan bawah tanah.
- Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip :
  - perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
  - keselamatan dan kesehatan kerja;
  - konservasi mineral bukan logam dan batuan;

- d. perlindungan terhadap Sumber Daya Air (SDA), sungai, jaringan irigasi, garis sempadan sungai dan garis sempadan irigasi
- (6) Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan.

**Bagian Kesatu**  
**Rencana Reklamasi**  
**Pasal 22**

- (1) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3), merupakan kewajiban bagi setiap pemegang IUP sesuai dengan jangka waktu perijinan yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan rincian tahunan yang meliputi :
- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
  - b. rencana pembukaan lahan;
  - c. program reklamasi;
  - d. kriteria keberhasilan;
  - e. rencana biaya reklamasi; dan
  - f. pengembalian sistem jaringan irigasi yang pernah ada.
- Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 dan 6 disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengusaha wajib menyampaikan Rencana Reklamasi kepada Bupati sebelum memulai kegiatan Operasi Produksi.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pascatambang**  
**Pasal 23**

- (1) Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi :
- a. profil wilayah meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
  - b. diskripsi kegiatan pertambangan meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
  - c. gambaran rona akhir tambang meliputi keadaan cadangan tersissa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan, dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
  - d. program Pascatambang meliputi reklamasi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
  - e. pemantauan;
  - f. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
  - g. kriteria keberhasilan Pascatambang; dan
  - h. rencana biaya Pascatambang.
- (2) Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Perusahaan wajib menyampaikan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kepada Bupati sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi.

**BAB VII**  
**PENILAIAN DAN PERSETUJUAN**  
**RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

**Bagian Kesatu**  
**Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi**  
**Pasal 24**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan Rencana Reklamasi yang telah disusun oleh pengusaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Rencana Reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk menyempurnakan Rencana Reklamasi.
- (2) Dalam hal Rencana Reklamasi sebagaimana ayat (1) belum memenuhi ketentuan, pemegang IUP harus memperbaiki Rencana Reklamasi dan menyampaikan kembali rencana reklamasi yang sudah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dari rencana reklamasi yang dikembalikan.
- (3) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan Rencana Reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
  - a. sistem penambangan;
  - b. kapasitas produksi;
  - c. umur tambang;
  - d. tata guna lahan; dan
  - e. dokumen Lingkungan AMDAL atau UKL/UPL.
- (4) Pengajuan perubahan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi periode berikutnya.
- (5) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender Bupati memberikan penilaian dan persetujuan terhadap perubahan rencana reklamasi sebagaimana ayat (4).

**Bagian Kedua**  
**Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang**  
**Pasal 25**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati
- (4) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3).

- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (6) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

## **BAB VIII PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana Pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pasal 25 wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi lahan bekas tambang, lubang pengeboran, sumur uji, parit, sempadan sungai dan lahan luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (4) Lahan luar bekas tambang sebagaimana dimaksud ayat 3 antara lain :
  - a. tempat timbunan tanah penutup;
  - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
  - c. jalan transportasi;
  - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
  - e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
  - f. kantor dan perumahan; dan
  - g. lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.
- (6) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

### **Bagian Kedua Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang Pasal 27**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap periode kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

### **Pasal 28**

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan. usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP wajib segera melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

### **Pasal 30**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

## **BAB IX**

### **JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jaminan Reklamasi**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan Rencana Biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana ayat (1) terdiri atas jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

#### **Pasal 32**

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja yang sudah disetujui oleh Bupati
- (2) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja disetujui oleh Bupati.

#### **Pasal 33**

- (1) Besarnya jaminan reklamasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar luas lahan;

- (2) Bagi pemegang IUP Operasi produksi mineral bukan logam dan batuan besarnya jaminan reklamasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hektar luas lahan;
- (3) Perhitungan jaminan reklamasi dapat berubah apabila terjadi perubahan rencana penambangan sehingga tidak sesuai lagi dengan rencana reklamasi semula dan atau adanya kenaikan biaya bahan, sewa peralatan dan sebagainya.

#### **Pasal 34**

Biaya rencana reklamasi dimaksud dalam pasal 23 dapat terdiri dari sebagian atau seluruh komponen sebagai berikut :

- A. Biaya Langsung dapat meliputi :
  - 1) Biaya pembongkaran fasilitas tambang (jalan, bangunan dan emplasemen).
  - 2) Biaya penataan kegunaan lahan yang terdiri dari :
    - a. sewa alat-alat berat / mekanis;
    - b. pengisian kembali lahan bekas tambang;
    - c. pengaturan permukaan lahan;
    - d. penebaran tanah pucuk; dan
    - e. pengendalian erosi dan pengelolaan air;
  - 3) Biaya revegetasi meliputi :
    - a. analisa Kualitas Tanah;
    - b. pemupukan;
    - c. pengadaan bibit;
    - d. penanaman;
    - e. pemeliharaan tanaman;
  - 4) Biaya-biaya lain seperti penanganan limbah tambang, serta pekerjaan sipil lain bagi reklamasi untuk peruntukan tertentu.
- B. Biaya tidak langsung dapat meliputi :
  - 1) biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat;
  - 2) biaya perencanaan reklamasi;
  - 3) biaya administrasi manajemen; dan
  - 4) supervisi.

#### **Pasal 35**

- (1) Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka, Bank Garansi, Asuransi, atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) dengan ketentuan :
  - a. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
  - b. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; dan
  - c. Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- (2) Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk *Accounting Reserve*, jika memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia maupun luar Indonesia;
  - b. Anak perusahaan dari sebuah perusahaan public baik yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia atau di Bursa Efek di luar Indonesia; dan



- c. Perusahaan mempunyai jumlah modal sendiri yang tidak kurang dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) seperti dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.
- (3) Pemegang IUP yang memilih jaminan reklamasi dalam bentuk jaminan pihak ketiga bentuknya dapat berupa Bank Garansi atau Sertifikat Penjamin (Surety Bond) yang diterbitkan oleh Bank-bank atau perusahaan-perusahaan asuransi sesuai ketentuan Pemerintah/Menteri Keuangan untuk jangka tiga tahun dengan rincian tahunan.
  - (4) Bagi Perusahaan Pertambangan yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk *Accounting Reserve*, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat ( 1 ) harus menyampaikan pernyataan jaminan pelaksanaan reklamasi dari perusahaan induknya.
  - (5) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

### **Pasal 36**

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi

### **Pasal 37**

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### **Pasal 38**

- (1) Jaminan Reklamasi harus sudah ada dan merupakan salah satu syarat diterbitkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- (2) Surat Perintah Penyetoran Jaminan Reklamasi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati dapat memerintahkan mengubah jumlah jaminan reklamasi apabila:
  - a. perusahaan melakukan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3; dan
  - b. biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi.

### **Pasal 39**

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi kepada Bupati;
- (2) Bupati memberikan persetujuan perubahan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. kinerja perusahaan menurun;
  - b. kemampuan keuangan perusahaan; dan /atau
  - c. perubahan pemegang saham.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 60% (enam puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai :
    - 1) Pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan;
    - 2) Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pengisian kembali, maka penataan kegunaan lahan disesuaikan dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam Rencana Reklamasi yang telah disetujui.
  - b. 20% (dua puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melakukan revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil dan kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam Rencana Reklamasi;
  - c. 20% (dua puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai dan telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana yang tercantum dalam rencana reklamasi yang sudah disetujui.
- (3) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai laporan pelaksanaan Reklamasi.
- (4) Keputusan atau permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh ) hari kalender sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Bunga dari Jaminan Reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka menjadi milik pemegang IUP.
- (6) Sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penilaian hasil pelaksanaan reklamasi diperlukan peninjauan lapangan yang dilakukan paling lambat 15 ( lima belas ) hari kerja setelah diterimanya permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi oleh pemegang IUP.

#### **Pasal 41**

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian Bupati sesuai kewenangan masing-masing dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (3) Kelebihan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang ditetapkan akan dikembalikan kepada perusahaan pertambangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diselesaikannya reklamasi.

**Bagian Kedua**  
**Jaminan Pascatambang**  
**Pasal 43**

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 44**

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

**Pasal 45**

- (1) Jaminan Pascatambang harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan Penutupan Tambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan pekerjaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan Pascatambang dapat ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (4) Besarnya Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya:
  - a. Biaya Langsung, antara lain:
    1. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
    2. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
    3. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3;
    4. pemeliharaan dan perawatan;
    5. pemantauan; dan
    6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
  - b. Biaya Tidak Langsung, antara lain:
    1. mobilisasi dan demobilisasi;
    2. perencanaan kegiatan;
    3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana pascatambang; dan
    4. supervisi,
- (5) Besarnya Jaminan Pascatambang ditetapkan berdasarkan biaya Pascatambang sesuai Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Bupati.

**Pasal 46**

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan untuk menambah Jaminan Pascatambang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ini :

- a. perubahan pemegang saham Perusahaan;
- b. kemajuan pekerjaan Pascatambang; dan/atau
- c. perubahan biaya Pascatambang.

#### **Pasal 47**

- (1) Deposito Berjangka yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku sampai dengan seluruh kegiatan Pascatambang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Penutupan Tambang dinyatakan selesai oleh Bupati sesuai kewenangannya
- (2) Pencairan Deposito Berjangka berikut bunganya dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan Rencana Pascatambang yang disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal Pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang dengan menggunakan Jaminan Pascatambang.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan kegiatan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP.

#### **Pasal 49**

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya secara bertahap atau sekaligus kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

#### **Pasal 50**

Bupati sesuai kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 apabila pekerjaan Penutupan Tambang telah selesai dilaksanakan.

#### **Pasal 51**

- (1) Sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan Jaminan Pascatambang yang disampaikan oleh perusahaan diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan Pascatambang.

### **Pasal 52**

- (1) Bupati sesuai kewenangannya memberikan keputusan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan.
- (2) Evaluasi laporan dan/atau penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan berdasarkan kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan, Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang

### **Pasal 53**

Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.

## **BAB X REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR**

### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah kabupaten sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh BLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk pemegang IPR.
- (4) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB XI PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

### **Pasal 55**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk Pejabat Fungsional Inspektur Tambang.

## **BAB XII BESARAN KOMPENSASI AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 56**

Dalam memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan

penghitungan dan pembayaran ganti kerugian serta untuk melaksanakan tindakan tertentu akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 57**

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

- a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau
- b. membayar ganti kerugian.

#### **Pasal 58**

Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

#### **Pasal 59**

- (1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
  - a. kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
  - c. kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;
  - d. kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  - e. kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang bersifat tetap dan tidak tetap.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kerugian yang bersifat tetap.
- (4) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kerugian yang bersifat tidak tetap.

#### **Pasal 60**

- (1) Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:
  - a. memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau
  - b. telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:
  - c. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan /atau
  - d. evaluasi ekonomi lingkungan hidup.

- (2) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, gubernur, atau bupati.

#### **Pasal 61**

- (1) Pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan berdasarkan:
- a. kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan; atau
  - b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan penanggulangan dan/atau pemulihan, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 62**

- (1) Pembayaran ganti kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Seluruh penerimaan negara bukan pajak dari pembayaran ganti kerugian lingkungan hidup wajib disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut:
- a. apakah telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. siapa yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - d. status kepemilikan lahan yang tercemar atau rusak;
  - e. jenis kerugian (langsung atau tidak langsung);
  - f. besaran kerugian;
  - g. lamanya terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - h. jenis media lingkungan hidup yang terkena dampak (air, tanah, udara); dan
  - i. nilai ekosistem baik yang dapat maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomi, dan lain-lain.
- (4) Berkaitan dengan semua hal tersebut di atas, diperlukan tata cara penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.

## **BAB XIII DATA DAN INFORMASI**

### **Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi Pasal 63**

- (1) Bupati wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) Tim Teknis Pertambangan Daerah yang mengelola data dan/atau informasi yang meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui BLH.
- (4) Bupati wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Gubernur dan Menteri.
- (5) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
  - b. penentuan neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan/atau
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral bukan logam dan batuan.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 64**

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab pengusaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal perusahaan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati atau SKPD yang membidangi dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan

### **Pasal 65**

- (1) Bupati atau SKPD yang membidangi dapat mencabut perizinan/rekomendasi teknis perizinan atau mengakhiri kontrak kerja sama usaha pertambangan, apabila perusahaan setelah diberikan teguran



tertulis dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahannya atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut

- (2) Pemegang IUP yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 66**

Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang dapat dilaksanakan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 67**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 10 APRIL 2014

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 21 APRIL 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 17**

**TEKNIS TAMBANG**

**A. Teknis Penambangan**

Teknis Penambangan adalah upaya (teknik) untuk melakukan penggalian (eksploitasi) bahan galian dari dalam bumi sampai ke permukaan sehingga siap untuk diolah/dipasarkan.

Teknis penambangan meliputi :

1. Jalan Tambang
2. Tempat penimbunan bahan galian/tanah penutup/buangan
3. Tempat dan cara kerja penggalian
4. Sistem penambangan

**1. JALAN TAMBANG**

a. Jalan angkut untuk kendaraan truk

- **Lebar jalan angkut :**

$L \leq 3.5 \times \text{lebar kendaraan angkut} \rightarrow 2 \text{ arah}$

$L \leq 2 \times \text{lebar kendaraan angkut} \rightarrow 1 \text{ arah}$

Lebar jalan : minimal 7 meter untuk 2 arah dan minimal 4 meter untuk 1 arah

- **Permukaan jalan** rata dan mempunyai daya dukung > tekanan kendaraan

sehingga bila dilewati tidak terjadi amblesan

- **Tanggul jalan**

● Dibuat ditepi jalan disisi lereng jurang

● Kuat menahan benturan kendaraan

● Tinggi minimal = tinggi bumper kendaraan ( $\approx$ minimal 0.75 meter)

- **Saluran jalan**

dibuat di sisi kiri – kanan jalan

- **Kemiringan tanjakan**

kemiringan maksimal=kemampuan tanjak kendaraan ( $\approx$  maksimal 5%)

- **Tikungan jalan**

● Bagian terendah kemiringan pada tikungan dalam

● Jari-jari tikungan dalam minimal = radius putar minimal kendaraan yang

lewat. ( $\approx$  colt diesel  $\pm$  10 meter)


- **Fungsi jalan**

● bagian sisi jalan dekat lereng digunakan untuk kendaraan kosong.

● Bagian sisi jalan dekat tebing digunakan kendaraan muat


### b. Jalan angkut dengan tenaga manusia

- Kemiringan jalan > 40° harus bertangga
- Kemiringan jalan > 75° ditambah pagar sandaran punggung
- Tangga jalan setiap 10 meter dibuat lantai istirahat sepanjang minimal 1 meter



## 2. TEMPAT PENIMBUNAN BAHAN GALIAN/TANAH PENUTUP/BUANGAN

Jarak tempat penimbunan ≤ 7.5 meter dan ujung teras (jenjang)



## 3. TEMPAT DAN CARA PENGALIAN

- ❖ Dilarang menggali potong bawah (under cutting)
- ❖ Dilarang menggali pada tebing galian (permukaan kerja) yang ada batu menggantung
- ❖ Lantai kerja harus bersih dari batu-batu berserakan dan keadaan rata
- ❖ Dilarang menggali di ruang sungai, tanggul sungai dan sempadan sungai (Per Men PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai).

#### 4. SISTEM PENAMBANGAN

A. Sistem tambang bawah tanah

B. Sistem tambang terbuka

- side hill type
- pit type
- strip type
- glory hole type

#### B. DESAIN JENJANG (TERAS)

##### 1. Jenjang (teras) masih aktif/masih ada kegiatan penggalian

###### KETENTUAN TEKNIK

A. Tinggi Jenjang (H)

➤ untuk bahan galian pasir, kerikil dan material lepas lainnya :

1. dengan tenaga manusia :  $H < 2,5 \text{ m}$
2. dengan alat mekanik :  $H < 6 \text{ m}$
3. dengan alat clamshell, dragline, bucket wheel excavator :  $H < 15 \text{ m}$

➤ Untuk bahan galian kompak (selain bahan galian tersebut diatas)

1. dengan tenaga manusia :  $H < 6 \text{ m}$
2. dengan alat mekanik :  $H < 15 \text{ m}$

B. Lebar Lantai teras (W)

$$W > 1,5 H$$

##### 2. Jenjang (teras) yang sudah tidak aktif/kegiatan penambangan telah berakhir

KETENTUAN TEKNIK				
Jenis Bahan Galian	Besaran Desain Jenjang			
	$\alpha$ (°) max	$\beta$ (°) max	$\alpha$ (%)	H (m) (max)
Sedimen lepas	45	30	Min 2 Max 3	3
Sedimen kompak	60	45	Min 2 Max 3	8 (*)
Batuan beku/metamorf banyak retakan	60	45	Min 2 Max 3	6
Batuan beku/metamorf kompak	75	60	Min 1	8 (*)

(\*) perlu konsultasi dengan Dinas Pertambangan

### **C. Petunjuk Pengelolaan Tanah Pucuk (Top soil)**

1. Amankan tanaman produktif ke lokasi yang tidak ditambang
2. Pengupasan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan front penambangannya
3. Pengupasan berdasarkan atas lapisan-lapisan tanah dan ditempatkan pada tempat tertentu. Timbunan tanah maksimum 2 meter
4. Pindahkan tanah penutup pada lokasi yang aman dari aktifitas penggalian
5. Pembentukan lahan dengan susunan lapisan seperti semula dengan ketebalan tanah pucuk minimal 0.15 meter
6. Pisahkan tanah subur (topsoil) dari timbunan tanah subsoil
7. Hindarkan pengupasan tanah pada waktu basah untuk menghindari pemadatan dan kerusakan struktur tanah.
8. Selama tanah penutup belum dimanfaatkan, amankan dari erosi.
9. Bila lapisan tanah pucuk tipis :
  - penentuan daerah prioritas khususnya daerah yang rawan erosi
  - penempatan tanah pucuk pada jalur penanaman
  - pencampuran tanah pucuk dengan tanah lain
  - penanaman langsung dengan 'Cover Crop'

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**  
**NOMOR 18 TAHUN 2014**  
**TANGGAL 10 APRIL 2014**

---

**I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN TEKNIS REKLAMASI**

**KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI:**

**A. KATA PENGANTAR**

**B. DAFTAR ISI**

**C. BATANG TUBUH**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi.

1. Status Perizinan;
  - a. Identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
  - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (KP/KKIPKP2B)
2. Luas wilayah KP/KKIPKP2B dan sarana penunjang di luar wilayah KP/KKIPKP2B (*Project area*);
  - a. Uraian luas wilayah dalam KP/KKIPKP2B yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang.
  - b. Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah KP/KKIPKP2B yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan (*Project Area*).
3. Persetujuan AMDAL, UKL-UPL;  
Uraian persetujuan AMDAL, UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi).
4. Lokasi dan kesampaian wilayah;
  - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimal 1 : 25.000;
  - b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut.

**BAB II TATA GUNA LAHAN SEBELUM DAN SESUDAH DITAMBANG**

Bab ini mencakup Uraian mengenai tata guna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penambangan.

**BAB III RENCANA PEMBUKAAN LAHAN**

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang meliputi :

1. Tambang
  - a. Uraian mengenai lokasi dan luas penyebaran cadangan, metode penambangan, umur tambang, peralatan yang digunakan, lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk tambang.
  - b. Uraian mengenai rencana produksi, *striping ratio*, dan lain-lain.
2. Timbunan
  - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
    - i. penimbunan tanah zona pengakaran;
    - ii. penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
  - b. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian.
  - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan  
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.

4. Kolam sedimen  
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen.
5. Sarana penunjang  
Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

#### **BAB IV PROGRAM REKLAMASI**

Bab ini mencakup program reklamasi terhadap lahan yang terganggu untuk kurun waktu 5 tahun yang dirinci setiap tahun, meliputi :

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi.  
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi, yang meliputi:
  - a. lahan bekas tambang;
  - b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang;
  - c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi;
  - d. bekas kolam sedimen (kalau ada); dan
  - e. fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi.  
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.
3. Sumber material pengisi (bila dilakukan *back filling*).  
Uraian material yang digunakan untuk pengisian kembali lubang bekas tambang (*backfilling*), jenis, lokasi asal material, dan volume.
4. Revegetasi.  
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.  
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.  
(contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).
6. Pemeliharaan.  
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

#### **BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI**

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari :

1. Biaya langsung.  
Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:
  - a. penataan kegunaan lahan;
  - b. revegetasi;
  - c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan/atau
  - d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.
2. Biaya tidak langsung.  
Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:
  - a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
  - b. biaya perencanaan reklamasi sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.
  - c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
  - d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.

### 3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat.

### D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala minimal 1 : 10.000.
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala minimal 1: 10.000.

Keterangan :

Bila wilayahnya sangat luas dan atau terdiri dari beberapa blok penambangan/produksi, sehingga tidak dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta dan dilengkapi dengan peta indeks.

## II. TEKNIS REKLAMASI

Untuk merencanakan reklamasi yang terarah dan sesuai perlu diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi data fisik lahan;
2. Rencana penggunaan/peruntukan lahan;
3. Batas kedalaman penggalian;
4. Bentuk akhir lahan;
5. Pengelolaan tanah penutup.

### I. Identifikasi Data Fisik Lahan

Identifikasi data fisik lahan untuk kepentingan reklamasi meliputi :

1. Lapisan tanah penutup;
2. Vegetasi;
3. Hidrologi;
4. Bentuk lahan.

Inventarisasi data tersebut di atas dilakukan pada awal kegiatan.

**Tabel Identifikasi Data Fisik Lahan Wilayah Pertambangan**

NO	DATA FISIK LAHAN	DISKRIPSI	
1.	Lapisan tanah penutup (Top Soil)	a. Tidak ada	b. Ada - Ketebalan = ..... m - Jenis Tanah = .....
2.	Vegetasi/Tanaman	a. Tidak ada	b. Ada - Jenis Tanaman = ..... ..... .....
3.	Hidrologi : a. Air Permukaan (sungai/curah) b. Air Bawah Tanah (sumur)	a. Tidak ada	b. Ada - Kedalaman = ..... m - Kualitas : - Baik - Cukup - Kurang
4.	Bentuk Lahan	Perbukitan Daratan	Evaluasi : ..... s/d ..... Dpl Evaluasi : ..... s/d ..... Dpl



## II. Rencana Penggunaan / Peruntukan Lahan

- Para penambang berkewajiban untuk mengetahui dan memahami rencana penggunaan lahan di lokasi wilayah pertambangan.
- Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah setempat, hubungi Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Bappeda).
- Rencanakan bentuk akhir lahan bekas tambang dan perlakuan reklamasi yang mendukung rencana penggunaan lahan dimasa mendatang.

## III. Batas Kedalaman Penggalian

Batas kedalaman penggalian sebagaimana ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah faktor penting yang harus ditaati oleh penambang. Dengan memperhatikan batas kedalaman sebagaimana ditentukan dalam IUP adalah langkah awal dalam penataan lahan bekas penambangan (Reklamasi) untuk menentukan kedalaman penggalian maksimal perhatikan faktor-faktor :

- Kedalaman muka air tanah.
- Pola aliran permukaan setempat.
- Kestabilan lereng.
- Rencana penggunaan lahan masa datang.

Untuk menjaga kestabilan lereng akhir tambang, sudut lereng yang aman tergantung pada jenis batuan. Pada tabel berikut dapat dijadikan pedoman di lapangan.

**Sudut Lereng Akhir Penambangan Berdasarkan Sifat/Jenis Batuan**

NO	JENIS BATUAN	SUDUT LERENG				SKETSA
		$\alpha$ (°) maks	$\beta$ (°) maks	$\delta$ (%)	H (m) maks	
1.	Sedimen lepas	45°	30°	2-3	3 m	
2.	Sedimen kompak	30°	45°	2-3	8 m*)	
3.	Batuan Beku/ Metamorf (banyak retak)	60°	45°	2-3	6 m*)	
4.	Batuan Beku/ Metamorf (Masif)	75°	60°	1-2	8 m	

Catatan :

$\alpha$  : Sudut terras penambangan

$\beta$  : Sudut lereng akhir penambangan

$\delta$  : Kemiringan lantai penggalian

H : Tinggi terang/jenjang

\*) : Diperlukan konsultasi dengan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Mojokerto.

#### **IV. Bentuk Akhir Lahan**

- Bentuk akhir lahan bekas lahan tambang harus sesuai dengan rencana penggunaan lahan yang telah disepakati, baik oleh Pemerintah Daerah, penambang maupun pemilik lahan.
- Tercapainya bentuk akhir lahan bekas tambang yang sesuai dengan rencana, akan mempermudah pelaksanaan reklamasi.

#### **V. Pengelolaan Lapisan Tanah Penutup**

Untuk lokasi penambangan yang memiliki tanah penutup perlu direncanakan pengelolaan yang tepat. Pengelolaan meliputi bagaimana cara :

- Menggali;
- Memindahkan, mengamankan; dan
- Memanfaatkan kembali.

#### **VI. Petunjuk Pengelolaan Tanah Pucuk**

##### a. Amankan

Pindahkan tanaman produksi ke lokasi yang tidak ditambang.

##### b. Bertahap

Pengurusan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan front penambangannya.

##### c. Pindahkan

Pindahkan tanah penutup pada lokasi yang aman pada dari aktifitas penggalian.

##### d. Pisahkan

Pisahkan tanah subur (Top Soil) dari timbunan tanah sub soil.

##### e. Hindarkan



Hindarkan pengupasan tanah pada waktu basah untuk mencegah kerusakan struktur tanah.

##### f. Bebas Erosi

Selama tanah penutup belum dimanfaatkan amankan dari erosi.


**TIPE UMUM**

**BENTUK AKHIR LAHAN BEKAS TAMBANG BAHAN GALIAN C**

NO	KEADAAN MEDAN DAN LOKASI	TIPE UMUM	GEJALA PERUBAHAN DOMINAN
1	Daerah Dataran		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah dataran berubah membentuk cekungan atau lubang bekas galian</li>   <li>- Contoh : Penambangan Pasir Darat (dataran banjir), Tanah Liat, Pasir Kwarsa dan Trass</li> </ul>
2	Daerah Perbukitan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah lembah bukit berubah menjadi daerah yang relative datar dan agak cekung.</li>   <li>- Contoh : Penambangan batu gamping, Andesit, Sirtu, Pasir Kwarsa, Feldipar, Kaolin.</li> </ul>

GB. 1

MODEL LAPISAN TANAH PENUTUP



GB. 2


## CARA PENGAMANAN LAPISAN TANAH PENUTUP

Keterangan :

Gb.1 : Penimbunan diempat yang relatif miring (lereng bukit) dengan pengaman tanggul dan pembuatan saluran air;

Gb.2 : Penimbunan topsoil dan subsoil didaerah datar dalam waktu yang tidak lama, dengan pemasangan tanggul.

Gb.3 : Penimbunan topsoil dan subsoil didaerah datar dalam waktu yang relatif lama, pengaman dengan tanggul dan ditanami, guna pencegahan erosi.



GB. 3

## **MEMILIH REKLAMASI YANG SESUAI**

Beberapa hal yang perlu dipahami yaitu :

- a. Batas Kedalaman Penggalan yang telah ditetapkan dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP), merupakan faktor penting dalam menunjang tercapainya tujuan reklamasi.
- b. Batas Kedalaman Penggalan yang telah ditetapkan dalam IUP, ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :
  - Rencana Peruntukan / Rencana Penggunaan lahan yang telah diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
  - Aspek Geologi setempat, seperti : muka air tanah, pola aliran permukaan dan topologi sekitarnya;
  - Aspek teknik penambangan.
- c. Dengan mentaati ketentuan Batas Kedalaman Penggalan dimaksud maka kewajiban Saudara (sebagai pemegang IUP) untuk mereklamasi, akan dapat dilaksanakan dengan mudah, karena Bentuk Akhir Lahan Bekas Tambang di lokasi Saudara sudah mengarah pada Rencana Penggunaan lahan akan datang.

Secara umum, Reklamasi Lahan Bekas Tambang (RLBT) Bahan Galian Mineral Batuan dapat meliputi satu atau beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Perbaiki Bentuk Lahan;
- Perbaiki Kesuburan Tanah;
- Revegetasi;
- Reklamasi Untuk Peruntukan Tertentu.

### **1. Reklamasi Dengan Perbaikan Bentuk Lahan**

#### **Kriteria :**

- Kelerengan akhir tambang < 45° untuk batuan kompak, dan > 30° untuk batuan lunak/lepas;
- Tinggi teras/jenjang lebih dari 8 meter dianggap tidak aman;
- Pada lantai penambangan terjadi/terdapat relief, lubang/bongkahan batu dan sebagainya;
- Diperlukan pengembalian tanah penutup dari lokasi penimbunan;
- Terjadinya aliran permukaan yang tinggi pada lahan bekas tambang.

#### **Metode :**

- Buatlah beberapa teras agar kelerengan akhir tambang tersebut pada kondisi aman.

Maksimum 45° untuk batuan kompak;

Maksimum 30° untuk batuan lepas;

- Lakukan peralatan pada lantai/dasar terhadap : bongkah batuan dan lubang;
- Usahakanlah agar lantai dasar mempunyai kemiringan 1 -3 % ke arah perairan umum yang terdekat (sungai/curah);
- Lakukan pemanfaatan kembali lapisan tanah penutup dari lokasi penimbunan.

## **2. Reklamasi Dengan Perbaikan Kesuburan Tanah**

### **Kriteria :**

- Lahan Bekas Tambang berada pada lokasi dengan peruntukan/arahan sebagai lahan pertanian;
- Terjadinya pemadatan tanah. Hal ini sering terjadi pada lapisan tanah liat (clay), dengan kegiatan penambangan menggunakan alat-alat berat (Bulldoser, Power Shovel, Dump Truck dan sebagainya);
- Mempunyai tingkat erosi tinggi;
- Terganggu/rusaknya sistem penirisan di lokasi bekas tambang (sungai/curah) akibat penggalian;
- Lapisan tanah subur hilang/tererosi;  
Menurunnya kemampuan tanah menyerap air dikarenakan terjadinya pengendapan partikel-partikel halus hasil penambangan dari lokasi yang lebih tinggi.

### **Metode :**

- Lakukan upaya penggemburan pada lahan yang mengalami pemadatan, dengan alat sederhana seperti garu, cangkul atau dengan alat mekanis;
- Lakukan Pengolahan Tanah;
- Untuk lantai dasar tambang :
  - a. Melakukan penanaman menurut garis kontur.  
(gambar 6), atau
  - b. Membuat sistem gulu dan dengan tanaman tertentu.  
(Gambar 6)
- Untuk Terras Bekas Tambang :  
Buatlah terras seperti pada gambar 7
- Membuat Saluran Irigasi, agar air dapat dialirkan ke arah perairan umum terdekat.

### 3. Reklamasi Dengan Revegetasi

Alternatif reklamasi dengan cara ini, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam tujuan, yaitu :

- a. Revegetasi Sementara.
- b. Revegetasi sesuai Peruntukan.

#### **Kriteria :**

- Lahan Bekas Tambang belum mempunyai status peruntukan yang jelas, namun mempunyai tanah yang relatif subur, sehingga revegetasi yang dilaksanakan bersifat sementara;
- Lahan Bekas Tambang sudah mempunyai peruntukan yang jelas, misalnya sebagai kawasan hutan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya.

#### **Metode :**

##### 1. Revegetasi Sementara

- Ikuti petunjuk pada point 3.3, cara Pengolahan Tanah (gambar 6 dan 7);
- Cara penanaman, adalah sebagai berikut :
  - a. Sediakan tanah seperlunya, sesuai dengan luasan tanah yang akan diurug tanah subur (volume bisa dihitung);
  - b. Campurkan tanah dengan humus dengan perbandingan 1 : 5, dan sebarkan pada lahan bekas tambang, sampai ketebalan 30 cm, dan ratakan permukaannya;
  - c. Biarkan selama 7 hari; dan
  - d. Bibit tanaman.

##### 2. Revegetasi Sesuai Peruntukan

Peruntukan di sini dimaksudkan adalah peruntukan lahan pertanian.

#### **Untuk Lahan Sawah, pencetakan sawah baru**

Syarat :

- a. Terdapat lapisan kedap air, sehingga memungkinkan air dapat tersimpan minimal 3 (tiga) hari;
- b. Tersedia air selama musim pertumbuhan.

Caranya :

- a. Lubang bekas tambang, diurug kembali dengan lapisan tanah subur  $\pm$  30 cm, kemudian diratakan permukaannya dengan menggaru;
- b. Taburkan pupuk TSP dengan dosis 50 kg/Ha;
- c. Genangi air setinggi 2 cm dan dibiarkan selama 3 (tiga) hari;
- d. Pemupukan dengan Urea dan ZA sebanyak 1/3 dosis;



- e. Bibit ditanam;
- f. Tanah bekas tambang yang kandungan bahan organiknya kurang dari 4% (setelah diuji Laboratorium) maka perlu dilakukan pemupukan organik sebanyak 70 ton kompos/ha

#### **Untuk Lahan Perkebunan/Kehutanan**

Syarat :

- a. Tak ada syarat khusus bentuk lahan bekas tambang;
- b. Sistem drainase baik, sehingga jika ada hujan maksimal air tersimpan 1 (satu) hari;
- c. Tersedianya soil (tanah) di sekitar lokasi;
- d. Tersedia air selama musim pertumbuhan baik air irigasi, air hujan, maupun air tanah.

Caranya :

- a. Buat lobang ukuran 1 x 1 x 1,5 m dengan jarak sesuai yang diinginkan;
- b. Campur lapisan tanah subur dengan humus dengan perbandingan 2 : 1 lalu masukkan ke dalam lubang, beri pupuk TSP 250 mg/lubang;
- c. Biarkan selama 7 (tujuh) hari;
- d. Bibit tanaman;
- e. Pemeliharaan selanjutnya sama dengan budi daya tanaman pada umumnya.

#### **4. Reklamasi Untuk Peruntukan Tertentu**

##### **Kriteria**

- Lahan bekas tambang berada pada lokasi yang sudah mempunyai rencana peruntukan yang pasti berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang atau berdasarkan kebijaksanaan Kabupaten untuk suatu sektor tertentu.  
Misalnya : kawasan hutan, kawasan industri, perumahan dan sebagainya.
- Pengusaha tambang sebagai pemegang IUP juga sekaligus sebagai pemegang hak atas tanah, sehingga begitu masa IUP berakhir dan lahan bekas tambang untuk kegiatan sektor lain;

##### **Metode :**

Reklamasi yang termasuk klasifikasi ini dilakukan dengan mengacu kepada persyaratan teknis sektor peruntukan dimaksud.

Contoh : Ngoro Industri Park (NIP)

Rencana Kawasan Industri yang berada di wilayah kawasan penambangan sirtu.

### **Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Untuk Kolam Ikan**

Syarat :

1. Lahan Bekas Tambang berbentuk cekung dan terdapat lapisan kedap air sehingga memungkinkan air tersimpan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan;
2. Tersedia air selama musim pertumbuhan baik dari air irigasi, maupun air hujan;
3. Jika digenangi air sekurang-kurangnya mempunyai kedalaman 50 cm.

Caranya :

1. Lubang bekas tambang, diurug dengan tanah subur, minimal 25 cm;
2. Permukaan diratakan tanahnya dengan menggaru;
3. Taburkan pupuk TSP 50 kg/Ha dan taburkan pupuk urea dengan dosis 25 kg/Ha;
4. Biarkan selama 7 - 15 hari dan bila tanah sudah ditumbuhi rumput dengan ketinggian 10 - 25 cm, maka penggenangan dilakukan;
5. Tinggi genangan minimal 50 cm untuk Ikan Mujahir dan 25 cm untuk Ikan Lele.

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

## **PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PASCATAMBANG**

### **KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG:**

- A. KATA PENGANTAR**
- B. INTISARI**
- C. DAFTAR ISI**
- D. BATANG TUBUH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
  - a. identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
  - b. uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pascatambang;
  - c. uraian singkat mengenai status perizinan pertambangan yang dipegang (KP/KKIPKP2B).
2. Maksud dan Tujuan
3. Pendekatan dan Ruang Lingkup

### **BAB II PROFIL WILAYAH**

(Sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut) :

1. Lokasi dan Kesampaian Wilayah
  - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimum 1 : 25.000; dan
  - b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi tersebut.
2. Kepemilikan dan Peruntukan Lahan  
uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam wilayah izin pertambangan yang dipegang, dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimum 1 : 25.000.
3. Rona Lingkungan Awal  
Uraian rinci tentang rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak, serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak.
  - a. morfologi (dilengkapi dengan peta skala minimum 1 : 25.000)
  - b. air permukaan (sungai, danau, rawa);
  - c. air tanah;
  - d. biologi akuatik dan teresterial;
  - e. sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
4. Kegiatan lain di sekitar tambang  
Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang, dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimum 1 : 25.000.

### **BAB III DISKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN**

1. Keadaan Cadangan  
Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian pada awal kegiatan dan atau pada saat dokumen ini disusun, meliputi : penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi serta karakteristik geokimia batuan samping dan atau batuan penutup.
2. Penambangan  
Uraian rinci mengenai sistem dan metode penambangan, persiapan

- penambangan, jadwal penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan penutup, dan air asam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.
3. Pengolahan dan Pemurnian  
Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan bahan galian (proses, jenis dan jumlah pemakaian *reagen*, jumlah dan upaya penanganan limbah).
  4. Fasilitas Penunjang  
Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang akan dibangun, antara lain : kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rei kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur *conveyor*, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimum 1:25.000.

#### **BAB IV GAMBARAN RONA AKHIR TAMBANG**

1. Keadaan cadangan  
uraian rinci mengenai cadangan bahan galian yang tersisa sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
2. Peruntukan Lahan  
uraian rinci mengenai peruntukan lahan.
3. Morfologi  
uraian rinci mengenai morfologi akhir.
4. Air Permukaan dan Air Tanah  
uraian rinci mengenai kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah.
5. Biologi Akuatik dan Teresterial
  - a. uraian rinci mengenai flora akuatik dan teresterial;
  - b. uraian rinci mengenai fauna akuatik dan teresterial.

#### **BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)**

Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, pandangan) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.

#### **BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG**

##### **1. Reklamasi**

- a. Tapak Bekas Tambang  
Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang meliputi kegiatan:
  - 1) pembongkaran fasilitas tambang;
  - 2) reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
  - 3) pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
  - 4) reklamasi lahan bekas tambang permukaan
  - 5) reklamasi lahan bekas kolam pengendap
  - 6) pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void*, dan lain-lain).
- b. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian  
Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang meliputi kegiatan:
  - 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian;
  - 2) reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian;
  - 3) reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;

- 4) reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat;
  - 5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak
- c. Fasilitas Penunjang
- Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:
- 1) reklamasi lahan bekas *landfill*;
  - 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
  - 3) reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
  - 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas;
  - 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia;
  - 6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
  - 7) reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton;
  - 8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak

## 2. Pemeliharaan dan Perawatan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

## 3. Sosial dan Ekonomi

- a. uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
- c. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program-program *Corporate Social Responsibility*.

## **BAB VII PEMANTAUAN**

Uraian rinci mengenai program, dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai :

### 1. Kestabilan Fisik

uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, serta fasilitas lain.

### 2. Air Permukaan dan Air Tanah.

Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain.

### 3. Flora dan Fauna

Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial

### 4. Sosial dan Ekonomi

Uraian mengenai pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

## **BAB VIII ORGANISASI**

Uraian rinci mengenai :

1. Organisasi.
2. Jadwal Pelaksanaan Pascatambang.

## **BAB IX RENCANA BIAYA PENUTUPAN**

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pekerjaan Pascatambang.

Perhitungan biaya Pascatambang terdiri dari :

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya penutupan tambang yang meliputi:

- a. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
- b. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3;
- d. pemeliharaan dan perawatan;
- e. pemantauan; dan
- f. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

2. Biaya tidak langsung.

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan penutupan tambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
- b. biaya perencanaan Pascatambang sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.
- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
- d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat.

E. DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Peta Situasi Rona Awal, minimum skala 1 : 25.000.
2. Peta Situasi Lokasi Pertambangan, minimum skala 1 : 25.000.
3. Peta Situasi Rona Awal Pascatambang, minimum skala 1 : 25.000.
4. Peta Situasi Rencana Rona Akhir Penutupan Tambang, skala 1 : 25.000
5. Peta Lokasi Pemantauan, minimum skala 1 : 10.000.

F. DAFTAR TABEL

Rencana dan Biaya Pascatambang Minimum

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI**

**KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI:**

- A. KATA PENGANTAR**
- B. DAFTAR ISI**
- C. BATANG TUBUH**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi :

1. Status Perizinan :
  - a. Identitas perusahaan (nama: alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
  - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP)
2. Luas wilayah IUP dan sarana penunjang di luar wilayah IUP (*Project area*) :
  - a. Uraian luas wilayah dalam IUP yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang;
  - b. Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL :

Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi)

**BAB II PEMBUKAAN LAHAN**

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun lalu dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan meliputi :

1. Tambang
  - a. Uraian mengenai lokasi, dan luas lahan yang dibuka;
  - b. Uraian mengenai rencana dan realisasi produksi serta *stripping ratio*.
2. Timbunan
  - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk :
    - penimbunan tanah zona pengakaran;
    - penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
  - b. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan bahan galian.
  - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.
4. Kolam sedimen dan sarana kendali erosi lainnya

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan sarana kendali erosi.
5. Sarana penunjang

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

**BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI**

Bab ini mencakup pelaksanaan reklamasi tahun lalu dan rencana reklamasi tahun berjalan yang meliputi :

1. Lokasi lahan yang direklamasi :

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang direklamasi meliputi :

  - a. lahan bekas tambang
  - b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang
  - c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi
  - d. bekas kolam sedimen; dan
  - e. fasilitas penunjang lainnya.

2. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi.  
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.
3. Penataan lahan  
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan dalam rangka reklamasi beserta lokasi dan luasannya.
4. Revegetasi.  
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang direvegetasi.
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.  
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi. (contoh : area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain)
6. Pemeliharaan.  
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

#### **BAB IV BIAYA REKLAMASI**

Bab ini memuat realisasi biaya reklamasi tahun ini dan rencana tahun berikutnya yang meliputi :

1. Realisasi Biaya Reklamasi tahun ini.  
Uraian mengenai biaya yang digunakan untuk pelaksanaan reklamasi yang meliputi :
  - a. penataan kegunaan lahan
  - b. revegetasi
  - c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
  - d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang
2. Rencana Biaya Reklamasi Tahun berikutnya  
Rekapitulasi biaya reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.

#### **D. DAFTAR LAMPIRAN :**

1. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan, skala paling kurang 1:10.000.
2. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi, skala paling kurang 1 : 10.000.

#### **E. DAFTAR LAMPIRAN**

1. Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi.
2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi.

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**